



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX, lahir di Talang Banteng, 29 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Petani Padi, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

XXXX, NIK XXXX, lahir di Jamban, 20 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 8 September 2021 telah mengajukan surat permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **XXXX** lahir di XXXX pada tanggal 21

Hlm 1 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 (umur 17 Tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di XXXX, RT 01, Desa XXXX, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-laki yang bernama **XXXX**, lahir di XXXX pada tanggal 14 Desember 2000, (umur 20 Tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP/ Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Petani Sawah, tempat kediaman XXXX, RT 14, RW.01, Desa XXXX, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXXX, Tanggal 01 September 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **XXXX** dengan **XXXX** dengan alasan umur **calon pengantin anak Pemohon I dan Pemohon II kurang dari 19 tahun** / masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, **XXXX** dengan seorang laki-laki, yang bernama **XXXX** sudah saling mengenal selama kurang lebih berjalan 3 tahun, dan sering bertemu juga selalu jalan bersama, sehingga hubungan keduanya sangat erat dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar dan telah diterima lamarannya, dan segala persiapan pernikahan sudah siap termasuk hari dan tanggal pernikahan sudah ditentukan (10 Oktober 2021) dan terakhir undangan sudah jadi;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh

HLm 2 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, **XXXX** berstatus Gadis/Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu Rumah Tangga begitu pula calon Suaminya berstatus Jejak dan sudah siap pula menjadi Kepala Rumah Tangga dan telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp 3.500.000-,(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama **XXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, Calon Suami dari anak para Pemohon, dan orang tua dari Calon Suami anak para Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, Calon Suami dari anak para Pemohon, dan orang tua dari Calon Suami anak para Pemohon untuk berpikir kembali dan mengurungkan permohonan yang diajukan, mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia kurang dari 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan

Hlm 3 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan Calon Suami dari anak para Pemohon dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I selaku ayah kandung dan Pemohon II selaku ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon sudah sangat khawatir dengan pergaulan anaknya dengan calon suaminya, karena ketika para Pemohon harus bekerja sehari-hari di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ternyata anaknya dan calon suaminya seringkali hanya berdua di rumah dan anaknya memangku kepala calon suaminya dengan mesra;
- Bahwa para Pemohon sudah menasihati anaknya dan calon suaminya baik dengan cara lemah lembut maupun dengan keras namun keduanya masih sering mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa para Pemohon juga sering diingatkan oleh tetangga sekitar bahwa hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat dan mengkhawatirkan;
- Bahwa para Pemohon sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah kelak;

Hlm 4 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama XXXX telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama: XXXX yang kini berusia 17 tahun 05 bulan, karena lahir pada tanggal 21 Maret 2004;
- Bahwa ia saat ini ia tidak bersekolah karena keterbatasan biaya ongkos transportasi ke sekolah;
- Bahwa saat ini tidak bekerja;
- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama: XXXX;
- Bahwa ia mengetahui dan setuju untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama: XXXX;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa saat ini ia tidak sedang hamil atau berbadan dua;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa ketika berpacaran ia dan calon suaminya sering lepas kendali hingga melampaui batas atau norma seperti berpelukan dan berciuman tapi tidak pernah berhubungan badan;
- Bahwa ia dan calon suaminya melakukan semua perbuatan tersebut di rumah orang tuanya ketika kedua orang tuanya sedang bekerja di sawah;
- Bahwa ia dan calon suaminya ingin segera menikah karena untuk menghindari perbuatan zina;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama: XXXX selaku calon suami hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah XXXX, lahir tanggal 14 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Petani Sawah, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di

Hlm 5 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX RT 14 Desa XXXX, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa ia berstatus perjaka, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama: XXXX;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya sanggup menjadi calon suaminya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa saat ini ia bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saat ini calon istrinya tidak sedang hamil atau berbadan dua;
- Bahwa ia dan calon istrinya sudah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa sejak pacaran ia dan calon istrinya terkadang melampaui batas dan norma agama seperti berpelukan dan berciuman, tapi tidak pernah sampai berhubungan badan;
- Bahwa ia dan calon istrinya melakukan semua perbuatan tersebut di rumah calon istrinya ketika kedua orang tuanya sedang bekerja di sawah;
- Bahwa ia dan calon istrinya ingin segera menikah karena untuk menghindari perbuatan zina;

Bahwa para Pemohon menghadirkan ayah kandung calon suami dari anak para Pemohon bernama XXXX, lahir di Lamongan, 2 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX RT 14 Desa XXXX Kecamatan Babulu Darat, Kabupaten Penajam Paser Utara, di muka persidangan yang selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia bernama XXXX ayah kandung dari XXXX yang merupakan calon suami dari XXXX;
- Bahwa ia bekerja sebagai petani;
- Bahwa anaknya yang bernama: XXXX lahir pada tanggal 14 Desember 2000 (umur 20 tahun lebih);

Hlm 6 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah terlalu dekat dan cenderung mengkhawatirkan;
- Bahwa ia agak kesulitan mengontrol hubungan keduanya karena XXXX tidak tinggal bersamanya, namun bersama neneknya sambil menggarap lahan sawah miliknya;
- Bahwa ia sudah melakukan pinangan kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama: XXXX dengan XXXX;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada anak para Pemohon bernama: XXXX walaupun ia belum berumur 19 tahun untuk menikah dengan XXXX;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa ia sanggup memberi bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya bila telah menikah dengan calon istrinya;
Bahwa ibu kandung calon suami bernama: XXXX memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ia bernama XXXX ibu kandung dari XXXX yang merupakan calon suami dari XXXX;
- Bahwa ia bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anaknya yang bernama: XXXX lahir pada tanggal 01 Juli 2000, sekarang berumur 20 tahun 09 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah terlalu dekat dan cenderung mengkhawatirkan;
- Bahwa ia agak kesulitan mengontrol keduanya karena XXXX tidak tinggal bersamanya, namun bersama neneknya sambil menggarap lahan sawah miliknya;
- Bahwa ia sudah melakukan pinangan kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama: XXXX dengan XXXX;

Hlm 7 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada anak para Pemohon bernama: XXXX walaupun ia belum berumur 19 tahun untuk menikah dengan XXXX;
 - Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
 - Bahwa ia sanggup memberi bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya bila telah menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan XXXX yang aslinya diterbitkan pada tanggal 20-11-2012, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan XXXX yang aslinya diterbitkan pada tanggal 20-11-2-12, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama anak yang dimohonkan dispensai kawin dengan Nomor Induk kependudukan XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 01-07-2021, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami bernama: XXXX dengan Nomor Induk Kependudukan XXXX yang aslinya diterbitkan pada tanggal 02-10-2018, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.4);

Hlm 8 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung calon suami bernama: XXXX dengan Nomor Induk Kependudukan XXXX yang aslinya diterbitkan pada tanggal 15-01-2019, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung calon suami bernama: Siti Kalimah dengan Nomor Induk Kependudukan XXXX yang aslinya diterbitkan pada tanggal 16-01-2019, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.6)
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: XXXX yang aslinya diterbitkan pada tanggal 29-07-2013, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami yang dimohonkan dispensasi Nomor: XXXX tertanggal yang aslinya diterbitkan pada tanggal 15-01-2019, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lakbole Kabupaten Ciamis pada tanggal 25 Agustus 1986, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak yang dimohonkan dispensasi: XXXX Nomor: XXXX yang aslinya diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap

Hlm 9 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai laki-laki bernama: XXXX Nomor: XXXX yang aslinya diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2001, oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasir, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.11);
 12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXX, yang aslinya diterbitkan pada 29 Mei 2019 oleh Kepala Sekolah SMP 8 Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.12);
 13. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Muhamad Alfin Ramadhani Nomor XXXX, yang aslinya diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2019 oleh Kepala Madrasah MTs Binaul Muhajirin Babulu, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.13);
 14. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk atas nama: XXXX Nomor: XXXX tanggal 1 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.14);
 15. Asli Surat Pemeriksaan Kejiwaan atas nama XXXX dengan nomor XXXX tertanggal 7 September 2021 yang dikeluarkan oleh Andi Asriani Arief, dr., Sp.KJ (dokter spesialis kedokteran jiwa) pada RSUD. Ratu Aji Putri Botung, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 15);

Hlm 10 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Undangan Perkawinan atas nama XXXX dan XXXX, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 16);

B. Bukti Saksi:

1. XXXX, lahir di Ciamis, 7 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan anak para Pemohon yang bernama XXXX;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Penajam karena permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan XXXX ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu;
 - Bahwa umur XXXX belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 17 tahun 05 bulan;
 - Bahwa hubungan antara XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX sangat erat;
 - Bahwa hampir setiap hari XXXX terlihat di rumah XXXX disaat para Pemohon sedang sibuk bekerja sedangkan dirumah para Pemohon tidak ada orang lain lagi;
 - Bahwa XXXX sering terlihat masih berduaan dengan anak para Pemohon dan baru pulang sekitar pukul 10-11 malam;
 - Bahwa XXXX berstatus perawan dan XXXX berstatus jejaka, serta keduanya sudah aqil baligh;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;

Hlm 11 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa keluarga XXXX sudah melamar kepada keluarga XXXX dan juga undangan perkawinan sudah dicetak;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar XXXX untuk menjadi calon istrinya;
 - Bahwa XXXX sebagai calon istri terlihat sudah sanggup untuk menjadi istri yang baik bagi calon suaminya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini XXXX tidak dalam keadaan hamil atau berbadan dua;
 - Bahwa saat ini XXXX sudah bekerja sebagai Petani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
2. XXXX, lahir di Lombok, 5 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXX RT 014 Desa XXXX, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 1991;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan anak para Pemohon yang bernama XXXX;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Penajam karena permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan XXXX ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu;
 - Bahwa umur XXXX belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 17 tahun 05 bulan;
 - Bahwa hubungan antara XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX sangat erat;

Hlm 12 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir setiap hari XXXX terlihat di rumah XXXX disaat para Pemohon sedang sibuk bekerja sedangkan dirumah para Pemohon tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa XXXX sering terlihat masih berdua dengan anak para Pemohon dan baru pulang sekitar pukul 10-11 malam;
- Bahwa XXXX berstatus perawan dan XXXX berstatus jejak, serta keduanya sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa keluarga XXXX sudah melamar kepada keluarga XXXX dan juga undangan perkawinan sudah dicetak;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar XXXX untuk menjadi calon istrinya;
- Bahwa XXXX sebagai calon istri terlihat sudah sanggup untuk menjadi istri yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini XXXX tidak dalam keadaan hamil atau berbadan dua;
- Bahwa saat ini XXXX sudah bekerja sebagai Petani yang menggarap lahan pemberian neneknya, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Hlm 13 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan para Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon bernama XXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXX dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin dengan alasan yang pada pokoknya adalah

Hlm 14 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon bernama XXXX, umur 17 tahun 5 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX, namun olah karena usia anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak olah KUA Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan anak para Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan, sehingga oleh yang demikian Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga oleh yang demikian Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, sehingga oleh yang demikian Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 serta dua orang saksi di muka persidangan dan Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Hlm 15 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak para Pemohon, ayah kandung dan ibu kandung calon suami dari anak para Pemohon yang merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon mempelai laki-laki dan ayah serta ibu kandung calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon mempelai laki-laki, ayah dan ibu kandung calon mempelai laki-laki menetap dan bertempat tinggal di wilayah Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan ayah kandung calon mempelai laki-laki sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dengan satu anak, sedangkan ayah kandung calon mempelai laki-laki sebagai kepala keluarga juga memiliki dua orang anak, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban

Hlm 16 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan ayah kandung calon mempelai laki-laki masing-masing sebagai kepala rumah tangga dengan anggota keluarga yang nama-nama mereka sebagaimana tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi dan sah pada tanggal 23 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXX, lahir pada tanggal 21 Maret 2004, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX belum berusia 19 tahun karena lahir pada tanggal 21 Maret 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang

Hlm 17 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXX, lahir pada tanggal 14 Desember 2000, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX telah berusia lebih 19 tahun karena lahir pada tanggal 14 Desember 2000, selain itu juga terbukti bahwa XXXX dan XXXX adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga (vide bukti P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama sudah menyelesaikan jenjang pendidikannya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk atas nama XXXX telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX, namun ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum berusia 19 tahun, karenanya calon mempelai perempuan belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa asli Surat Keterangan Spesialis Kesehatan Jiwa atas nama XXXX tertanggal 7 September 2021 yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa setelah diadakan

Hlm 18 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kesehatan jiwa pada tanggal 7 April 2021 oleh dokter spesialis kesehatan jiwa bersangkutan, tidak ditemukan adanya tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX tidak mengalami gejala gangguan jiwa pada saat ini dan ingin segera menikah karena untuk menghindari zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 para Pemohon telah mempersiapkan rencana pernikahan XXXX dan XXXX dengan menikahkan keduanya pada tanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak perempuan para Pemohon yang bernama: XXXX, umurnya baru mencapai 17 tahun 05 bulan, karena lahir pada tanggal 21 Maret 2004;

Hlm 19 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama: XXXX tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa baik keluarga para Pemohon maupun keluarga calon mempelai laki-laki telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, XXXX tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu anak para Pemohon menjalin hubungan yang sangat erat dengan XXXX dan hampir setiap hari keduanya berdua di rumah para Pemohon yang sering kosong;
- Bahwa para Pemohon sangat kesulitan mengontrol hubungan keduanya karena para Pemohon harus bekerja mencari nafkah;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama: XXXX telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa pun demikian, anak para Pemohon yang bernama: XXXX saat ini sedang tidak berbadan dua dan kondisi kejiwaannya dalam keadaan baik;
- Bahwa para Pemohon sudah mempersiapkan rencana pernikahan anaknya pada tanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Hlm 20 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta anak para Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama: XXXX, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta orang tua kedua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak para Pemohon adalah perawan sedangkan calon mempelai laki-laki adalah perjaka dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak para Pemohon dengan calon mempelai suaminya, XXXX tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak ada halangan untuk menikah, dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Hlm 21 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta anak para Pemohon yang bernama: XXXX, baru berumur 17 tahun 05 bulan, karena lahir pada tanggal 21 Maret 2004, pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki mengingat umur calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun adanya fakta bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya dengan calon mempelai laki-laki dimana keduanya hampir setiap hari berdua saja di rumah para Pemohon tanpa pengawasan siapapun karena para Pemohon sehari-hari bekerja mencari nafkah diperkuat pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut jika keduanya sering melanggar norma agama serta calon suami dari anak para Pemohon juga sering apel dan baru pulang dari rumah para Pemohon sekitar pukul 10 sampai 11 malam, sehingga adanya alasan tersebut sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan itu sudah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun mengingat alasan-alasan tersebut dalam penilaian hakim bersifat 'alasan mendesak';

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan adanya alasan mendesak tersebut, yakni adanya kedekatan hubungan yang sangat erat dan perilaku kedua calon mempelai yang ada kecenderungan mendekati perilaku zina serta tidak adanya pengawasan yang baik dari orang tuanya masing-masing yang sangat

Hlm 22 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan dapat mengarah pada perbuatan zina serta telah dilakukannya persiapan rencana pernikahan antara XXXX dengan XXXX bin XXXX meski calon mempelai wanita sedang tidak berbadan dua atau dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai wanita tersebut dari sisi usia masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa terdapat alasan mendesak yang mengharuskan perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan dan juga dalam persidangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangga, maka kondisi tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan ini harus segera dilaksanakan, karenanya permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk diberikan Dispensasi Nikah bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu adanya fakta calon suami dari anak Pemohon yang telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dalam penilaian hakim diharapkan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak setelah menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin

Hlm 23 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak para Pemohon yang bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 21 Maret 2004 untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXX** sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat berpendapat petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon bernama **XXXX**, lahir 21 Maret 2004 untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 Hijriyah, oleh **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** Hakim pada Pengadilan Agama Penajam. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm 24 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 600.000,-
4. Biaya Meterai	Rp 10.000,-

Jumlah Rp 720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Plh. Panitera Pengadilan Agama Penajam

Zulfah, S.H.I.

Hlm 25 dari 25. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Pnj